



SALINAN

## BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa perempuan merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati lebih rentan dibandingkan dengan laki-laki;
  - b. bahwa tindakan diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kampar cenderung meningkat karena itu diperlukan upaya perlindungan bagi perempuan;
  - c. bahwa bebas dari tindakan diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan merupakan hak azasi manusia termasuk hak azasi perempuan;
  - d. bahwa salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia, termasuk Bangsa Indonesia yang berjenis kelamin perempuan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4976);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2009 Nomor 25);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
Dan  
BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kampar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kampar sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan persion, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan.

8. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan/atau psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
10. Korban adalah perempuan yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat kekerasan.
11. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
12. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan.
13. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
14. Rehabilitasi adalah pemulihan korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
15. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga Profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
16. Reintegrasi Sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga, masyarakat, lembaga, atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.

17. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau Korban tindak Kekerasan.
18. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolak ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan korban kekerasan.
19. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Perlindungan perempuan dari tindak kekerasan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak korban;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi korban; dan
- e. pemberdayaan.

### Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan korban kekerasan yaitu:

- a. mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan;
- b. melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan;

- c. menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- d. menghapus segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan;
- e. memelihara keutuhan rumah tangga; dan
- f. pemberdayaan perempuan;

### BAB III BENTUK-BENTUK KEKERASAN

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Keluarga bertanggungjawab melindungi perempuan dari tindakan kekerasan berupa :
  - a. kekerasan fisik;
  - b. kekerasan psikis;
  - c. kekerasan seksual;
  - d. penelantaran dalam rumah tangga;
  - e. eksploitasi;
  - f. perdagangan orang; dan
  - g. pendiskriminasian;
- (2) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, luka, cedera, atau cacat pada tubuh, gugurnya kandungan, pingsan dan /atau kematian.
- (3) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- (4) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah:
  - a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
  - b. pemaksaan hubungan seksual;

- c. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
  - d. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- (5) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d adalah:
- a. perbuatan yang menelantarkan perempuan dalam lingkup rumah tangganya; dan/atau
  - b. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.
- (6) Eksploitasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf e meliputi:
- a. tindakan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual perempuan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
  - b. perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara hukum memindahkan atau menstransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril;
  - c. segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.



- (7) Perdagangan orang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
- (8) Pendiskriminasian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g adalah setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil dan lain-lain.

#### Pasal 5

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan sebagaimana dimaksud Pasal 4 wajib melakukan upaya untuk;

- a. mencegah berlangsungnya tindak kekerasan;
- b. memberikan perlindungan kepada korban tindak kekerasan;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan/atau
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan saksi dan/atau korban kekerasan;

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

Pasal 6

- Perempuan korban kekerasan mempunyai hak untuk;
- a. dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia sesuai dengan prinsip hak asasi manusia;
  - b. diterima pengaduan/laporannya;
  - c. mendapatkan perlindungan sebagai saksi dan/atau korban;
  - d. mendapatkan tindakan medis;
  - e. mendapatkan pemulihan kesehatan;
  - f. mendapatkan bantuan hukum;
  - g. mendapatkan pendampingan;
  - h. pemulangan dan reintegrasi sosial;
  - i. dirahasiakan identitasnya;
  - j. mendapatkan konvensasi; dan
  - k. menentukan keputusan atas permasalahan kekerasan yang dialami;

Pasal 7

- (1) Hak untuk mendapatkan perlindungan sebagai saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan medis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 huruf d dilakukan oleh tenaga kesehatan di sarana kesehatan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Swasta berupa tindakan visum et revertum, pertolongan persalinan dan keluarga berencana.
- (3) Pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilakukan oleh tenaga kesehatan di sarana kesehatan milik pemerintah daerah, masyarakat termasuk swasta dengan cara memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan.

- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani dengan cara memberikan konseling, terapi, bimbingan rohani dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban.
- (5) Pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h dilaksanakan oleh instansi sosial milik pemerintah daerah, lembaga sosial kemasyarakatan agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

#### Pasal 8

Perempuan korban kekerasan mempunyai kewajiban menghormati dan menjunjung tinggi hak orang lain sesuai prinsip hak asasi manusia.

### BAB V

#### RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN

#### Pasal 9

Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan perempuan korban kekerasan meliputi:

- a. pencegahan
- b. pelayanan/penanganan; dan
- c. pemberdayaan

#### Bagian Kesatu

#### Pencegahan

#### Pasal 10

- (1) Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perlindungan perempuan.

- (2) Upaya pencegahan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan;
  - b. memberikan konseling/bimbingan;
  - c. memberikan edukasi akan bahaya tindak kekerasan dalam rumah tangga, lingkungan kerja, dan tempat publik lainnya.
  - d. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan;
  - e. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan kemitraan;
  - f. membentuk sistem pencegahan kekerasan, pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya tindak kekerasan; dan
  - g. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku yang sesuai dengan norma agama dan norma sosial.

#### Pasal 11

Selain upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, upaya pencegahan juga dilakukan oleh kerluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga sosial kemasyarakatan, dunia usaha dan lembaga lainnya

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun program atau kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) didalam Rencana Kerja dan Rencana Strategis Daerah.
- (2) Program atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Pelayanan/Penanganan**

**Pasal 13**

- (1) Penyelenggaraan pelayanan/penangan terhadap perempuan korban tindak kekerasan dilakukan Pemerintah Daerah secara terpadu melalui Pusat Pelayan Terpadu (PPT).
- (2) Bentuk layanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui PPT meliputi:
  - a. penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan;
  - b. pelayanan kesehatan bagi perempuan korban kekerasan;
  - c. rehabilitasi sosial bagi perempuan korban kekerasan;
  - d. penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan; dan
  - e. pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan korban kekerasan.

**Bagian Ketiga**  
**Pemberdayaan**

**Pasal 14**

- (1) Bentuk pemberdayaan terhadap perempuan korban kekerasan meliputi:
  - a. pelatihan keterampilan kerja;
  - b. usaha ekonomi produktif;
  - c. pendampingan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif;
  - d. bantuan permodalan; dan
  - e. kemudahan akses informasi dan promosi pemasaran hasil produk ekonomi produktif.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan.

BAB VI  
KELEMBAGAAN

Pasal 15

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan, Pemerintah Daerah dan lembaga non-pemerintah dapat membentuk PPT.
- (2) PPT yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan fungsi perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan adalah P2TP2A.
- (3) PPT yang dibentuk oleh lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan fungsi perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan adalah lembaga/organisasi masyarakat berbadan hukum yang bergerak di bidang advokasi serta pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya PPT yang dibentuk oleh lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dan bekerjasama dengan P2TP2A yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan, PPT berkewajiban:
  - a. memberikan layanan secepat mungkin dan tidak dikenakan biaya;
  - b. menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak korban atas Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Soisial, Pemulangan, Reintegrasi sosial dan bantuan hukum;
  - c. melakukan kerjasama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan penterjemah dan relawan pendamping yang diperlukan korban;

- d. melakukan jejaring dengan rumah sakit pemerintah ataupun swasta untuk merawat dan pemulihan kesehatan korban serta melakukan kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, rumah perlindungan sosial atau pusat trauma milik pemerintah, masyarakat atau lembaga-lembaga lainnya untuk pemulihan kesehatan korban;
  - e. memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan bagi korban;
  - f. menjaga kerahasiaan korban;
  - g. memberikan bantuan hukum bagi korban; dan
  - h. dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan secara berjenjang, PPT tetap bertanggung jawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan korban
- (6) Untuk memberikan layanan yang optimal, PPT dalam menyelenggarakan tugasnya berkoordinasi dengan unit atau instansi terkait yaitu:
- a. layanan pengaduan  
Polisi (PPA, sentra pelayanan pengaduan masyarakat), LSM dan Organisasi peduli korban kekerasan;
  - b. layanan rehabilitasi kesehatan  
Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Rumah Sakit Jiwa;
  - c. layanan rehabilitasi sosial  
Dinas sosial, LSM, lembaga psikologi, RPTC, RPSW, Trauma Center, Panti, Rumah Singgah, Lembaga sosial lainnya.
  - d. layanan bantuan hukum  
Polisi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Kejaksaan, lembaga advokat, Pengadilan Negeri.
  - e. layanan pemulangan  
Dinas Sosial, LSM, Masyarakat, Disnaker, perhubungan dan lainnya.

f. reintegrasi Sosial

Dinas Sosial, LSM, Masyarakat, Disnaker, Dinas Perhubungan, unit pemberdayaan perempuan.

- (7) Pemberian layanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII

### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

##### Pemantauan dan Evaluasi

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

##### Pelaporan

#### Pasal 17

- (1) PPT melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan kepada Bupati.



- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis, yang meliputi :
  - a. administrasi;
  - b. keuangan;
  - c. pelayanan; dan
  - d. kinerja.
- (3) Bupati bertanggung jawab untuk membuat laporan pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan korban kekerasan di daerah kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 18

- (1) Pendanaan untuk penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan, bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk hibah kepada organisasi masyarakat, organisasi soisal, atau lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi yang melaksanakan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 19**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan korban kekerasan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pemberian petunjuk pelaksanaan, bimbingan, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan bagi perempuan korban kekerasan.

**BAB X**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 20**

- (1) Setiap anggota masyarakat dapat berperan dalam usaha mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan.
- (2) Peran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. melakukan pertolongan pertama kepada perempuan korban tindak kekerasan;
  - b. melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan kepada pihak yang berwajib;
  - c. mensosialisasikan kepada masyarakat tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan; dan
  - d. membentuk lembaga sosial kemasyarakatan yang mandiri.

**BAB XI**  
**LARANGAN**

**Pasal 21**

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan :
  - a. kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran dalam rumah tangga terhadap perempuan;

- b. diskriminasi terhadap perempuan;
  - c. eksploitasi terhadap perempuan;
  - d. perdagangan perempuan; dan
  - e. penyelundupan perempuan.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan dilarang memberhentikan perempuan dari pekerjaannya karena hamil dan melahirkan berdasarkan perkawinan yang sah.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang menghalangi seorang perempuan menyusui bayinya dilingkungan kerja pada tempat yang telah disediakan.
- (4) Setiap orang dan/atau badan dilarang mempekerjakan perempuan antara pukul 23.00 s/d 05.00 WIB, Kecuali :
- a. menyediakan layanan transportasi antar jemput; dan
  - b. menyediakan makanan dan minuman empat sehat lima sempurna;
- (5) Penyediaan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak dapat diuangkan.
- (6) Setiap orang dan/atau badan dilarang menolak permohonan cuti haid pada hari pertama dan hari kedua yang diajukan oleh pekerja perempuan berdasarkan surat keterangan dokter.

## BAB XII

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) merupakan pelanggaran administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. Penghentian sementara kegiatan;
  - d. Pencabutan sementara izin;
  - e. Pencabutan tetap izin;

- (3) Penjatuhan sanksi administrasi dilakukan oleh Bupati atau Perangkat Daerah yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII PENYIDIKAN

#### Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### BAB XIV KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 24

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 25

Dalam hal PPT sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) belum terbentuk, P2PT2A dan lembaga perlindungan perempuan lainnya yang telah ada, tetap sah dan dapat melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan di Daerah.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
Pada tanggal 29 Desember 2017  
BUPATI KAMPAR,

ttd

AZIS ZAENAL


Diundangkan di Bangkinang  
Pada tanggal 29 Desember 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

YUSRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017 NOMOR 16  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU :  
2.120.C/2017

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



KHAIRUMAN, SH  
Penata Tk. I  
Nip. 19671021 200012 1001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR 16 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN

I. UMUM

Tujuan Pembentukan Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian melindungi disini yakni melindungi setiap warga Negara Indonesia termasuk perempuan dari segala bentuk tindakan kekerasan. Selain itu Pasal 28 G ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan data empiric, tingkat kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Kampar cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Oleh karena itu untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Kampar maka diperlukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan penghormatan dan pemenuhan terhadap hak korban” adalah serangkaian tindakan menghormati, menghargai dan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar korban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan keadilan adalah keadaan dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan diperlakukan sama dan memperoleh kesempatan yang sama guna mendapatkan kesempatan (akses) dan kesejahteraan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “nondisriminasi” adalah sikap dan perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan pembedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi korban” adalah semua tindakan menyangkut korban yang mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi korban.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah penguatan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja kembali setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “diterima pengaduan / laporannya” adalah institusi atau lembaga yang berwenang menerima pengaduan / laporan wajib menerima setiap pengaduan / laporan yang disampaikan oleh perempuan korban kekerasan / pihak lain.



Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Kompensasi dapat berupa materi ataupun immateri yang diberikan oleh pelaku kekerasan terhadap perempuan berdasarkan prinsip musyawarah ataupun melalui keputusan pengadilan.

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 16